

LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**ADMINISTRASI PEMBAYARAN ASURANSI
KECELAKAAN DI JALAN RAYA PADA PT. (PERSERO)
JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER**



Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi
Universitas Jember

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	26838
Terima:	20 JUN 2002	FRW
Oleh:	1027	a
KLASIR / PENYALIN:		

Deni Ardian Sandi

NIM : 980803102395/AK

**PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

2002

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

ADMINISTRASI PEMBAYARAN ASURANSI KECELAKAAN
DI JALAN RAYA PADA PT. (PERSERO) JASA RAHARJA
PERWAKILAN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DENI ARDIAN SANDI
N. I. M. : 980803102395
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN
Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :
19 APRIL 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketla,


Drs. AGUS PRIYONO, MM
NIP. 131 658 392



Sekretaris,


TATOK ENDHIARTO, SE, MSi

NIP. 131 832 339

Anggota,


Dra. ELOK SRI UTAMI, MSi

NIP. 131 877 449

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. H. LIAKIE, SU

NIP. 130 531 976



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : DENI ARDIAN SANDI
NIM : 980803102395
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : ADMINISTRASI PEMBAYARAN ASURANSI
KECELAKAAN DI JALAN RAYA PADA PT.
(persero) JASA RAHARJA PERWAKILAN
JEMBER
DOSEN PEMBIMBING : Dra. Elok Sri Utami,MSi

Laporan Praktek Kerja Nyata ini telah disetujui pada tanggal : 18 Maret 2002

DOSEN PEMBIMBING



Dra. Elok Sri Utami,MSi
NIP. 131 877 449

MOTTO

- ✧ *Cita-cita tidak bisa lubur dan besar, jikalau tidak dipikul oleh jiwa dan semangat yang lubur dan besar pula (Ir. Soekarno).*

- ✧ *Aku tidak mengetahui kebenaran mutlak, tetapi aku menyadari kebodohan itu, dan disitulah letak kehormatan dan pahala (Kahlil Gibran).*

- ✧ *Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang bila dimanfaatkan, sedangkan harta kamulah yang akan menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan (Ali Bin Abi Thalib).*

- ✧ *Sikap pesimisme sering kali ditimbulkan bukan oleh awan gelap di langit, akan tetapi karena kaum pesimis itu sendiri memakai kaca mata hitam (Ir. Soekarno).*

PERSEMBAHAN

KARYA INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✧ KELUARGA BESAR ALMARHUM BUHADI
- ✧ AYAHKU TERCINTA WADIK SUJIONO DAN IBU SRI KUSUSIATI YANG TELAH MEMBERIKU DUKUNGAN YANG TAKTERHINGGA.
- ✧ ADIKKU LIA, LITA, DAN BAYU
- ✧ TEMAN-TEMAN KOS JALAN SEMERU NO. 10: SAMSUNIL, SH, HAVID IKBAL Kes.,NAJIH AL-ADABI, ST, TEZZAR RULYANTO, SP, KURNIAWAN, HERI SE, EWILDA RUBI, SH, SAFRI HADISON, SP, ANDI AMD., Par.
- ✧ TEMANKU PKN: ELI, RUDI, HENDRA KIKI, GIAN, DODIK.
- ✧ ALMAMATERKU TERCINTA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan laporan praktek kerja nyata ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini mungkin ada kesalahan dan kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Namun demikian saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kesalahan dan kekurangan tersebut dengan mohon bantuan dan bimbingan serta penghargaan kepada berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Maka dalam kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Drs. H. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Priono, MM, selaku Ketua Jurusan Program Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Elok Sriutami, Msi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan hingga selesainya penulisan laporan ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah mendidik saya.
5. Bapak Puji Hartono S. sos, selaku pimpinan PT. (persero) Jasa Raharja Perwakilan Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan laporan ini.
6. Bapak Maksum, Bapak Heri, Mbak Dewi, Mas Agus yang telah memberikan pengarahan sehingga terselesaikannya penulisan laporan ini.
7. Teman-temanku di Adminitrasi Keuangan '98 atas kebersamaannya.

Dengan menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian penulisan laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati saya mengrapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhir kata saya berharap apa yang telah saya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembaca yang berkepentingan pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Jember, April 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Peraktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Peraktek Kerja Nyata	2
1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Peraktek Kerja Nyata	2
1.3.1 Lokasi Peraktek Kerja Nyata	2
1.3.2 Jangka Waktu Peraktek Kerja Nyata	2
1.4 Rencana Kegiatan	3
1.5 Bidang Ilmu	3
II. LANDASAN TEORI	4
2.1 Adminitrasi	4
2.2 Asuransi	4
2.2.1 Pengertian Asuransi	4
2.2.2 Klasifikasi Asuransi	6
2.2.3 Jenis Usaha Asuransi	7
2.2.4 Manfaat Asuransi	7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Peraktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Peraktek Kerja Nyata	2
1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Peraktek Kerja Nyata	2
1.3.1 Lokasi Peraktek Kerja Nyata	2
1.3.2 Jangka Waktu Peraktek Kerja Nyata	2
1.4 Rencana Kegiatan	3
1.5 Bidang Ilmu	3
II. LANDASAN TEORI	4
2.1 Adminitrasi	4
2.2 Asuransi	4
2.2.1 Pengertian Asuransi	4
2.2.2 Klasifikasi Asuransi	6
2.2.3 Jenis Usaha Asuransi	7
2.2.4 Manfaat Asuransi	7

2.3	Pengertian Pembayaran Dana	8
2.4	Ruang lingkup Jaminan Pertanggungan Berdasarkan UU. No. 34 1964 Juncto PP. No. 18 Tahun 1965	8
2.4.1	Pengertian Hukum	8
2.4.2	Cara Menetapkan Kepastian Jaminan	9
2.5	Ahli waris yang sah	10
2.6	Dana Santunan yang Dibayarkan	11
III.	GAMBARAN UMUM	12
3.1	Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja (persero)	12
3.1.1	Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asuransi Milik Belanda (Periode pra 1961)	12
3.1.2	Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA (Periode 1961-1965)	13
3.1.3	Perusahaan Asuransi Kerugian Djasa Rahardja (Juni 1965-1970)	13
3.1.4	Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1981)	13
3.1.5	Jasa Raharja (Persero) (1981-sekarang)	14
3.2	Sejarah Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	14
3.3	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas (wewenang)	14
3.4	Kepegawaian	19
3.4.1	Tenaga Kerja	19
3.4.2	Sistem Penggajian	20
3.4.3	Kesejahteraan Karyawan	21
3.4.4	Jam Kerja	21
3.5	Bidang Usaha	22
3.6	Tugas dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero)	22
3.7	Pelayanan PT.Jasa Raharja (Persero)	25
3.8	Dana Santunan Pada PT.Jasa Raharja (Persero)	26
3.9	Kegiatan Bagian Klaim	28


IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	29
4.1 Prosedur Pembayaran Klaim Dana Kecelakaan	
Lalulintas Jalan	29
4.1.1 Penerimaan Berkas	29
4.1.2 Penelitian Berkas	36
4.1.3 Pencatatan Berkas	38
4.1.4 Pengajuan Berkas Klaim	41
4.1.5 Pembuatan Kuitansi Pembayaran	42
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.1 Membantu Menginformasikan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Klaim	43
4.2.2 Membantu Mengagendakan Dokumen Pengajuan Klaim (Penerimaan Berkas Klaim)	45
4.2.3 Membantu Mengisi Lembar Disposisi dan Entry Klaim (Penelitian Berkas)	47
4.2.4 Membantu Mengisi Kuitansi Pembayaran Klaim (Penyelesaian Berkas)	48
V. KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Besarnya Dana Santunan UU No. 34 Tahun 1964	26
Tabel 3.2 Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 34 Tahun 1964	27
Tabel 4.1 Dokumen Identitas Pihak yang Mengajukan Klaim	30
Tabel 4.2 Bentuk Dokumen Kecelakaan Lalulintas	32
Tabel 4.3 Dokumen Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas	34
Tabel 4.4 Bentuk Dokumen Ahli Waris	35
Tabel 4.5 Bentuk Dokumen Tanda Terima Pengajuan Klaim	37
Tabel 4.6 Bentuk Data Induk Pengajuan Klaim	38
Tabel 4.7 Bentuk Data Transaksi Pembayaran Klaim	40
Tabel 4.8 Bentuk Lembar Disposisi	41
Tabel 4.9 Bentuk Kuitansi Pembayaran Dana Santnan Oleh PT. Jasa Raharja	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Timur	15
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember	16
Gambar 3.3 Bagan Tugas Pokok Alat Angkutan Penumpang Umum	23
Gambar 4.3 Bagan Pembayaran Klaim	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKN
- Lampiran 2: Surat Keterangan PKN
- Lampiran 3: Daftar Kegiatan PKN
- Lampiran 4: Daftar Absensi PKN
- Lampiran 5: Salinan Kartu Konsultasi
- Lampiran 6: Surat Pengajuan Santunan
- Lampiran 7: Surat Keterangan Kecelakaan Lalulintas
- Lampiran 8: Surat Keterangan Kesehatan Korban
- Lampiran 9: Surat Keterangan Ahli waris
- Lampiran 10: Berkas Tanda terima
- Lampiran 11: Data induk Pengajuan Klaim
Entry Data Transaksi Pembayaran Klaim
- Lampiran 12: Lembar DisposisiEntri
- Lampiran 13: Lembar Lampiran
- Lampiran 14: Bukti Pengeluaran Kas
- Lampiran 15: Kuitansi Pembayaran Santunan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya suatu perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang layak, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, industri, maupun jasa. Dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat bertahan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang baik.

Kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang ini menuntut perusahaan untuk selalu waspada dalam melakukan kegiatan usaha. Tidak terkecuali perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pelayanan jasa terhadap orang banyak. Hal ini tak lain untuk menambah rasa saling percaya dan pengertian sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang ingin kita tuju juga mengandung suatu makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak. Tujuan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi sasaran bidang asuransi antara lain adalah memberi rasa aman pada setiap warga negara.

Untuk memantau kegiatan operasional perusahaan dengan mudah maka perlu mempunyai administrasi yang baik dan mampu memberi informasi yang diperlukan. Walter mengartikan administrasi sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan suatu usaha (dalam Dana Suganda, 1998 : 9). Peneliti lain yaitu Robbins mengartikan administrasi sebagai proses yang bersifat universal untuk menyelesaikan segala sesuatu secara efisien melalui orang lain (dalam Dana Sugana, 1998:9).

Demikian halnya dengan PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Jember yang bergerak dalam bidang jasa, pihak manajemen harus mempunyai administrasi yang baik agar mampu memberi informasi dan pelayanan pada klaiman dan pihak manajemen.

Bertitik balik dari uraian di atas dan mengingat pentingnya administrasi yang khusus menangani pengajuan pembayaran dalam pemberian dana santunan maka laporan praktek kerja nyata ini mengambil judul : “ADMINISTRASI PEMBAYARAN ASURANSI KECELAKAAN DI JALAN RAYA PADA PT. (persero) JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pembayaran asuransi kecelakaan di PT. (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Jember.
2. Untuk mendapatkan pengalaman kerja serta memperoleh tambahan pengetahuan sebagai bekal di kemudian hari melalui Praktek Kerja.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Dapat menambah wawasan di lapangan berkaitan dengan administrasi pembayaran asuransi.

1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Adapun lokasi yang digunakan sebagai objek Praktek Kerja Nyata yaitu pada PT. (persero) Jasa Raharja Perwakilan Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan dalam jangka waktu minimal 144 jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.4 Rencana Kegiatan

- Menyerahkan surat ijin Praktek Kerja Nyata pada PT. (persero) Jasa Raharja Perwakilan Jember.
- Perkenalan dengan pimpinan dan staf.
- Pengenalan ruang lingkup dan struktur organisasi.
- Meminta informasi mengenai gambaran umum asuransi.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pihak perusahaan.
- Menyiapkan data-data untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata.
- Mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing.
- Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata.

1.5 Bidang Ilmu

Dalam Praktek Kerja Nyata ini, bidang ilmu yang mendasari dalam menyusun laporan adalah sebagai berikut :

- Dasar-dasar Akuntansi.
- Akuntansi keuangan.
- Manajemen resiko.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi

Pengertian prosedur menurut W. Gerald Cole (dalam Zaki Baridwan, 1991 : 3), adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan adanya perlakuan dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”. (Zaki Baridwan, 1991:3)

Prosedur merupakan urutan pekerjaan kerani atau pekerjaan klerikal.

Pekerjaan kerani atau klerikal adalah kegiatan berupa (Mulyadi, 1993:6)

- a. Menulis
- b. Menggandakan
- c. Menghitung
- d. Memberi kode
- e. Mendaftar
- f. Memilih
- g. Memindahkan
- h. Membandingkan.

Sehingga tujuan ditentukannya suatu prosedur adalah untuk menyeragamkan urutan pekerjaan kerani atau klerikal suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Asuransi

2.2.1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang berarti pertanggunggunaan sehari-hari orang yang mengasuransikan disebut dalam bahasa aslinya “*ge assucerde*”. (A.Muhammad, 1994:6)

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian tentang asuransi, marilah kita ikuti beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian asuransi, antara lain :

- a. Asuransi adalah suatu keamanan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti (A.Abbas Salim,1989:1).
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tercantum pada pasal 246 KUHD : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Di dalamnya terdapat beberapa unsur pertanggungan, yaitu :

- 1.) Unsur Subyek

Subyek pertanggungan adalah pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara timbal balik.

- 2.) Unsur Status

Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dapat berstatus sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan hukum. Tetapi khusus penanggung harus berstatus badan hukum.

- 3.) Unsur Obyek

Obyek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya (kepentingannya).

- 4.) Unsur Peristiwa

Peristiwa pertanggungan merupakan suatu persetujuan atau kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek pertanggungan dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggungan.

- 5.) Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan penanggung dan tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak.

- c. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2.2.2. Klasifikasi Asuransi

Asuransi menurut John M.Magee (dalam A. Abbas Salim, 1989 : 2) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Asuransi Wajib

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan paksa.

- b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*Voluntary*). Jadi tidak dengan paksaan seperti pada jaminan sosial, dan setiap orang bisa mempunyai atau tidak asuransi ini. Asuransi sukarela ini dapat dibagi menjadi dua jenis :

1. *Government Insurance*

Yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara.

2. *Commercial Insurance*

Yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau negara serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini adalah komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

2.2.3. Jenis Usaha Asuransi

Adapun perusahaan asuransi yang ada bentuk-bentuknya dapat dibedakan menjadi :

1. Asuransi Kerugian

Memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian-kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab klaim kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa

Memberikan jasa dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Reasuransi

Memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

2.2.4. Manfaat Asuransi

Pada negara-negara maju asuransi mendapat tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dengan kemajuan perusahaan asuransinya, karena asuransi merupakan jaminan dan tulang punggung dari kehidupan manusia. Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya adalah sebagai berikut (M. Suparman Sastrawidjaja, 1993 : 70) :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan dengan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan dapat mencurahkan perhatian dan pikirannya bagi peningkatan usahanya.
- c. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk asuransi benda jaminan.
- d. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian

- e. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- f. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.

2.3 Pengertian Pembayaran Dana

Pembayaran dana adalah dana yang akan dibayarkan dari dana kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965. Maksudnya ialah sejumlah uang yang telah ditetapkan sebagai santunan atas korban kecelakaan lalu lintas jalan.

2.4 Ruang Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban Berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 Juncto PP. No. 18 Tahun 1965

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 496/KMK.017/1997 dan No.497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997, jaminan asuransi pelayanan hukum yang diberikan atas resiko kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. meninggal dunia | Rp. 5.000.000 |
| b. cacat tetap | Rp. 5.000.000 (maksimal) |
| c. perawatan | Rp. 2.500.000 (maksimal) |
| d. penguburan | Rp. 500.000 |

2.4.1 Pengertian Hukum

Berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 Juncto PP No.18 Tahun 1965 dijelaskan bahwa :

- a. Dana santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan

lalu lintas jalan menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Juncto PP No.18 Tahun 1965.

- b. Alat angkutan lalu lintas jalan adalah kendaraan bermotor dan kereta api.
- c. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
- d. Kecelakaan lalu lintas jalan adalah sesuatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-luka, cacat tetap atau meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter, sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pengelompokannya.
- e. Jaminan pertanggung jawaban berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 Juncto PP No.18 Tahun 1965 merupakan asuransi tanggung gugat menurut hukum kepada pihak ketiga, khususnya untuk manusia
- f. Korban yang berhak atas dana santunan, adalah pihak ketiga yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

2.4.2 Cara Menetapkan Kepastian Jaminan

- a. Asuransi berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 adalah asuransi tanggung gugat, secara umum tunduk kepada prinsip-prinsip umum asuransi tanggung gugat.
- b. Dalam ayat (2) pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dinyatakan secara tegas bahwa untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan, wajib diperhatikan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Proses verbal polisi lalu lintas.
 2. Keputusan hakim atau pihak berwajib
 3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap penting guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.
- c. Alat bantu lainnya yang diperlukan adalah :
 1. Tembusan radiogram tentang kejadian kecelakaan

2. Hasil Survey yang dilaksanakan
3. Korban sepihak atau tidak (khusus tabrakan dua buah kendaraan bermotor).

2.5 Ahli Waris Yang Sah

Ahli waris ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1.) Yang berhak mendapat pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
- 2.) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban.
- 3.) Hak untuk mendapat pembayaran dana berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo.Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 ini, tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Persyaratan yang harus diberikan kepada ahli waris korban untuk melengkapi :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia harus disertai dengan :
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy KTP ahli waris
 - Foto copy Surat Nikah
 - Akte Lahir/surat keterangan lainnya (jika tidak ada Kartu Keluarga/Surat Nikah)
- b. Dalam hal biaya rawatan :
 - Kuintasi biaya rawatan/obat yang asli
 - Foto copy KTP korban
- c. Dalam hal korban cacat tetap
 - Surat keterangan cacat tetap

Catatan : untuk semua persyaratan foto copy agar di cross check dengan aslinya.

2.6 Dana Santunan yang Dibayarkan

Santunan yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 berupa pembayaran kerugian pertanggung jawaban dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
- c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, foto rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban. Kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan; seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain-lain sebagainya.
- d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.



3.1 Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja (Persero)

3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Asuransi Milik Belanda (Periode Pra 1961)

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda adalah salah satu langkah Pemerintah Republik Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan, sebagai tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berdaulat penuh dari Sabang sampai Merauke. Langkah ini juga sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola perekonomiannya sendiri, khususnya di bidang perdagangan karena jauh sebelum tahun 1961 di Indonesia terdapat banyak perusahaan-perusahaan milik Belanda yang bergerak dalam bidang perdagangan, ekspor impor, angkutan umum, perbankan dan perasuransian yang secara politis sangat membatasi pertumbuhan perekonomian nasional.

Sekitar tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengadakan aksi konfrontasi dengan pihak Belanda sebagai langkah untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Pada masa itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang disebut BANAS (Badan Nasionalisasi).

Kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang pendirian perusahaan negara dibentuklah BPU (Badan Pemimpin Umum) yang merupakan koordinasi dalam melakukan pengawasan perusahaan negara yang sejenis. Dihitung sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan no. 294293/BUM 11, tanggal 31 Desember 1960 menyebutkan tentang penggabungan beberapa perusahaan Asuransi Kerugian Negara menjadi satu perusahaan dengan nama "IKA KARYA"

3.1.2. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA (Periode 1961 – 1965).

Pada tahun 1961 dikeluarkan PP No.15 Tahun 1961 yang mengubah nama Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA KARYA” menjadi suatu Perusahaan Negara Asuransi Kerugian “EKA KARYA”, dengan mengumumkan pemerintah tersebut sekaligus memberikan kekuatan hukum atas pengambilalihan perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda tersebut. Kegiatan perusahaan saat itu adalah melanjutkan kegiatan perusahaan sebagaimana dilakukan sebelumnya.

3.1.2. Perusahaan Asuransi Kerugian Djasa Rahardja (Juni 1965-1970)

Pada awal tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai langkah kebijaksanaan Pemerintah untuk mengadakan spesialisasi bidang usaha perusahaan-perusahaan Asuransi Negara milik Negara dengan tujuan pokok guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan dikeluarkannya PP No.18 Tahun 1965 dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Kerugian EKA KARYA yang didirikan berdasarkan PP No.15 Tahun 1961, dilebur dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja.

3.1.3. Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1981)

Sebagai salah satu langkah Pemerintah Orde Baru dalam kaitannya dengan Repelita di bidang perekonomian negara, maka berdasarkan penelitian Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP.750/MK/IV/II/1970 tentang pernyataan mengenai Perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai usaha negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) UU No.9 Tahun 1969. Maka bentuk atau nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3.1.4 PT. Jasa Raharja (Persero) (1981-sekarang)

Setelah melalui penelitian dan penilaian oleh Pemerintah Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan, sebagai yang termaktub dalam PP No.39 Tahun 1980 Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja dialihkan bentuknya menjadi persero. Sebagaimana tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 1986, berdasarkan PP No. 39 Tahun 1980 tersebut dengan akte notaris Imas Fatimah, SH No.49 tanggal 28 Februari 1981 didirikanlah PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3.2 Sejarah Berdirinya PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu, Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung daerah-daerah lain di eks-Karisidenan Besuki. Perpindahan lokasi dari Bondowoso ke Jember berjalan lancar yang kemudian diikuti dengan pembagian kantor Samsat yang meliputi empat kantor Samsat yaitu Samsat Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember.


Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember.

3.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas (Wewenang)

Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan terjalannya suatu kerjasama antara bagian-bagian yang ada sehingga pertentangan dan salah

pengertian yang mungkin timbul dapat dikurangi atau dapat dicegah. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai.

Sebelum dijelaskan mengenai struktur organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi untuk kantor cabang




Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur
Sumber Data : PT Jasa Raharja (Persero)

Keterangan gambar :

- SPI : Sistem Pengawasan Intern
 KABAG : Kepala Bagian
 SDM : Sumber Daya Manusia
 ACC : Accounting
 PEMB. : Pembukuan
 PERWK : Perwakilan

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember termasuk dalam struktur organisasi garis, bagian-bagian yang ada langsung bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan, sedangkan Bagian Asuransi membawahi Samsat-samsat di wilayah kerja dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu Samsat Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero)

Sumber Data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Susunan tata kerja pada PT, Jasa Raharja (Persero) tersebut di atas masing-masing bagian saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b. Memberikan persetujuan permohonan santunan bagi ahli waris atau korban yang telah diteliti keabsahannya oleh bagian Klaim.
- c. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh Bagian Klaim.

Tanggung jawab Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dan ikut serta mengawasi seluruh bagian yang bertanggung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember baik secara intern maupun secara ekstern.
- b. Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan.
- c. Bertanggung jawab kepada keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.

2. Bagian Kasir

Tugas Bagian Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas dalam buku harian kas.
- b. Berkewajiban membayarkan santunan kepada ahli waris/korban.
- c. Memeriksa serta meneliti kuintasi-kuintasi baik yang masuk maupun yang keluar.

Tanggung jawab Bagian Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada ahli waris/korban di Bank Jatim.
- b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan.

3. Bagian Pembukuan

Tugas Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Memproses bukti transaksi-transaksi melalui kas bank memorial sampai dengan pembukuan buku besar dan laporan hasil usaha.
- b. Mengkoordinasi serta menyusun arsip laporan keuangan setiap bulannya.

Tanggung jawab Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas seluruh pembukuan yang ada pada perusahaan.
- b. Bertanggung jawab mengenai ketelitian pencatatan dalam pembukuan.

4. Bagian Asuransi adalah sebagai berikut :

Tugas Bagian Asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan keluar.
- b. Menyusun stok gudang material produksi asuransi.

Tanggung jawab Bagian Asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyuluhan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan stok gudang material produksi asuransi.

5. Bagian Klaim

Tugas Bagian Klaim adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, meneliti, mencatat, mengajukan klaim yang telah dibuat oleh klaiman.
- b. Membuat kuintasi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaiman.
- c. Mencatat permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan dalam buku pengajuan klaim.

Tanggung jawab Bagian Klaim adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyusunan laporan setiap bulanannya.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembuatan kuintasi pembayaran.

6. Bagian Umum

Tugas Bagian Umum adalah sebagai berikut

- a. Menerima dokumen sampai dengan pengarsipannya.
- b. Mengatur kegiatan karyawan di dalam perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
- c. Menginventarisasi seluruh peralatan kantor atau harta benda kantor.

Tanggung jawab Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dokumen.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan karyawan.

7. Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Tugas dari Samsat-Samsat adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan di daerah-daerah kabupaten.
- b. Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan dari Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) atau sumbangan Wajib (SW).
- c. Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwakilan berikut perlengkapannya.

- d. Mengadakan survey kepada korban atau ahli waris (bila diperlukan).
- e. Mengatur administrasi yang telah diterima baik intern maupun ekstern.
- f. Penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW, KBU disetorkan ke Bank Jatim setempat.

Tanggung jawab Samsat-Samsat adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan Samsat-Samsat kepada Kepala Perwakilan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW.

3.4 Kepegawaian

3.4.1 Tenaga Kerja

Adanya kesadaran untuk bergabung dengan orang lain secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan adalah awal dari suatu perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan didukung oleh modal yang tertanam di dalamnya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang merupakan aset utama dari perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas perusahaan.

Kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, supaya efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Jumlah tenaga kerja pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhitung mulai Juli 2000 sebanyak 10 karyawan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Perwakilan : 1 orang
2. Bagian Kasir : 1 orang
3. Bagian Pembukuan : 1 orang
4. Bagian Asuransi : 1 orang
5. Bagian Klaim : 1 orang
6. Bagian Umum : 1 orang
7. Samsat Jember : 1 orang
8. Samsat Situbondo : 1 orang
9. Samsat Bondowoso : 1 orang
10. Samsat Banyuwangi : 1 orang

Untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sesuai yang dirumuskan dalam kebijaksanaan perusahaan maka perusahaan mengadakan pendidikan dan latihan pegawai. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan latihan pegawai ini dapat menciptakan iklim dan suasana kerja yang sehat dan positif, selain itu dapat menimbulkan keselarasan dan kesatuan pandangan dari tindakan dalam merumuskan masalah yang dihadapi.

Menurut pola umum yang ada terdapat 2 jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan yaitu :

a. Diklat Reguler

Ditujukan bagi karyawan yang berprestasi, yang dilaksanakan secara tetap oleh perusahaan termasuk dalam diklat ini adalah diklat pemantapan jabatan, diklat teknis fungsional dan diklat ujian dinas.

b. Diklat Non Reguler

Ditujukan bagi seluruh karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai sejalan dengan perkembangan perusahaan dengan mengirimkan pegawai ke lembaga-lembaga pendidikan dan latihan-latihan umum.

3.4.2 Sistem Penggajian

Pemilihan sistem penggajian yang tepat akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Sistem penggajian yang diterapkan masing-masing perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada sistem dan kondisi perusahaan serta jenjang kepangkatan karyawan.

Pemberian gaji pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dibayarkan secara bulanan dengan upah lembur dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sistem penggajian pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berbentuk Merit Sistem (Sistem Timbal Balik), serta tergantung pada kondisi, disiplin dan absensi. Pemberian upah harus mampu menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja, dan membuat pemberian insentif yang mendorong produktivitas.

3.4.3 Kesejahteraan Karyawan

Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, perusahaan telah menerapkan beberapa cara untuk merangsang produktivitas karyawan dengan jalan memberikan tunjangan. Tunjangan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Kesehatan

Diberikan setiap bulan dan besarnya tergantung pada jabatannya masing-masing. Pada Perusahaan ini tidak disediakan dokter khusus untuk karyawan. Untuk karyawan dan keluarganya yang sakit, semua biaya ditanggung oleh perusahaan sampai batas yang ditentukan.

2. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK)

Besarnya ASTEK yang diberikan berbeda-beda untuk setiap karyawan tergantung pada jabatannya atau tergantung pada kebijaksanaan perusahaan.

3. Liburan Khusus

Bagi karyawan juga disediakan libur khusus selama 2 minggu dalam jangka waktu 1 tahun.

4. Jaminan Hari Tua

Diberikan setelah karyawan diistirahatkan dari pekerjaannya karena faktor usia.

3.4.4 Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah lima hari kerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Senin sampai dengan Kamis

Masuk : pukul 08.00 – 17.00

Istirahat : pukul 13.00 – 14.00

2. Jum'at

Masuk : pukul 08.00 – 16.00

Istirahat : pukul 11.00 – 14.00

3.5 Bidang Usaha


PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah di bidang asuransi sosial antara lain :

1. Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum yang memberikan perlindungan sosial bagi :
 - a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan yang berupa alat angkutan umum seperti bus/taksi, kereta api, kapal laut, pesawat udara bilamana terjadi kecelakaan mendapat asuransi dari Jasa Raharja.
 - b. Tiap penumpang alat angkutan umum dalam kota dibebaskan pembayaran iuran wajib, namun berada dalam jaminan.
 - c. Dalam upaya peningkatan pemberian jaminan Asuransi Jasa Raharja, baik penumpang alat angkutan umum dalam kota maupun luar kota mendapat jaminan tambahan (*extra cover*)
2. Undang-undang No.34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang memberikan perlindungan bagi :
 - a. Seseorang waktu berjalan kaki/menyeberang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya : naik sepeda, becak dan lain sebagainya.
 - b. Tabrakan antara dua kendaraan bermotor, dimana korban berada di dalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut Undang-undang Lalu Lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

3.6 Tugas dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero)

Pelaksanaan pemberian dana santunan kepada masyarakat yang mendapat kecelakaan lalu lintas jalan raya, oleh Pemerintah dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan yakni PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas yang diemban perusahaan ini adalah :

“Melaksanakan dan mengelola Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas berupa pemberian dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas.”



GAMBAR 3.3 : BAGIAN TUGAS POKOK ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Sumber Data : PT Jasa Raharja (Persero)

Keterangan :

KAPU : Kecelakaan Angkutan Penumpang Umum

KLLJ : Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sebagai penumpang sah wajib membayar karcis dan penumpang. Cara pembayaran Iuran Wajib melalui pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Dari iuran wajib ini akan terkumpul Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang dipergunakan untuk memberikan dana santunan.

Sebagai penumpang sah wajib membayar karcis dan iuran penumpang. Cara pembayaran Iuran Wajib melalui pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Dari iuran wajib ini akan terkumpul Dana pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang dipergunakan untuk memberikan dana santunan.

Pemilik kendaraan setiap tahun wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat mengurus STNK. Dari sumbangan wajib ini akan terkumpul Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dipergunakan untuk pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Cara pembayaran melalui petugas Jasa Raharja di Kantor Samsat.

Dana yang belum digunakan dapat dipakai untuk memberikan jaminan sosial kepada orang yang berhak menerima santunan, dana tersebut dialokasikan untuk dana pembangunan. Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor, penumpang umum sekarang bus, non bus, kapal laut nasional, kapal penyeberangan sungai dan danau, kereta api, dan pesawat udara nasional yang telah membayar iuran wajib melalui pengusahanya, berhak menerima dana santunan apabila mengalami musibah dalam perjalanannya. Setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalan umum berhak memperoleh dana santunan.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai sebuah perusahaan modern yang berkembang, mempunyai misi dalam menjalankan usahanya. Misi ini merupakan pegangan setiap insan Jasa Raharja dari jajaran terbawah sampai top manajemen. Semua insan Jasa Raharja akan berfikir, berkata dan berbuat yang sesuai dengan misi perusahaan, sehingga lama-kelamaan akan menjadi budaya perusahaan.

Misi perusahaan yang telah disepakati, yaitu yang disebut dengan CATUR BHA KTI EKA KARSA yang berisi antara lain :

1. Memperhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas agar kepuasan dapat dicapai dengan memperhatikan unsur ketetapan waktu jumlah dan tempat.
2. Mempertahankan dan meningkatkan nilai santunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan hubungan kerja secara vertikal dan horizontal agar produktivitas sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan kerja dengan cara memelihara sarana dan prasarana perusahaan serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan.

3.7 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero)

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tugas sosial sebagai pelaksana UU No. 33/34 Tahun 1964 berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan istilah “JEMPUT BOLA” sebagai motto pelayanan dari Jasa Raharja.

Sebagai layaknya bisnis asuransi, pelayanan baru terjadi pada saat pembayaran klaim kepada tertanggung yang dalam hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat bila mereka tidak mengalami kesulitan dan dapat menerima hak mereka dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat.

Dengan sistem “JEMPUT BOLA” PT. Jasa Raharja (Persero) telah dikondisikan untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu lintas langsung punya inisiatif tanpa diperintahkan atasan, mendatangi korban memberitahukan hak-haknya. Tujuan digunakannya motto “JEMPUT BOLA” ini adalah :

- a. Peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris korban karena orang yang mendapat santunan dari Jasa Raharja adalah orang yang tertimpa kesusahan;
- b. Untuk memastikan atas jaminan yang akan diterima oleh korban/ahli waris korban;
- c. Menghindar pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan secara sepihak.

3.8 Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 yang diterapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17 dan 18/KMK.013/1991 tanggal 16 Agustus 2001 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 34 Tahun 1964

Sifat Cedera	34/1964
1. Meninggal dunia	10.000.000
2. Cacat tetap	10.000.000
3. Biaya rawat	5.000.000
4. Biaya penguburan	1.000.000

Sumber data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 34 Tahun 1964

	CACAT TETAP	KANAN	KIRI
1.	Kedua tangan/kedua kaki	100%	100%
2.	Satu tangan dan satu kaki	100%	100%
3.	Penglihatan dari kedua mata	100%	100%
4.	Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan	100%	100%
5.	Lengan dari sendi bahu	70%	60%
6.	Lengan di atas sendi bahu	65%	55%
7.	Tangan di atas sendi pergelangan tangan	60%	50%
8.	Satu kaki	50%	50%
9.	Penglihatan dari satu mata	30%	30%
10.	Ibu jari tangan	25%	20%
11.	Telunjuk tangan	15%	10%
12.	Kelingking tangan	10%	5%
13.	Jari tangan / jari manis tangan	10%	5%
14.	Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

Sumber data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Jika korban orang kidal maka prosentase-prosentase yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu sebaliknya. Bila terdapat suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar di atas, prosentasenya akan ditetapkan oleh Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) seimbang dengan tingkatan cacat tetapnya yang tercantum dalam daftar tersebut.

3.9 Kegiatan Bagian Klaim

Kegiatan bagian klaim adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Berkas

Bagian Klaim menerima pengajuan klaim yang dilakukan oleh klaiman.

2. Penelitian Berkas

Bagian Klaim meneliti berkas pengajuan klaim, apakah kasus tersebut terjamin atau tidak.

3. Pencatat Berkas

Bagian Klaim mencatat berkas pengajuan klaim tersebut pada data induk pengajuan Klaim

4. Pengajuan Klaim

Bagian Klaim mengajukan berkas pengajuan klaim tersebut kepada Kepala Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan

5. Pembuatan Kwitansi Pembayaran

Bagian Klaim segera membuat kwitansi pembayaran dana santunan untuk klaiman setelah berkas pengajuan klaim disetujui oleh Kepala Perwakilan.

V. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan serta berdasarkan data-data yang terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Badan usaha milik pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan lalulintas dan kerugian yang ditimbulkannya.
- b. Penelitian berkas klaim dengan pengisian lembar disposisi dan entry berkas klaim untuk mengetahui apakah korban berhak mendapat dana santunan atau tidak.
- c. Penyelesaian berkas klaim dengan mengisi kwitansi pembayaran dana santunan sesuai kerugian yang diderita korban.
- d. Pemberian dana diberikan langsung kepada yang berhak, yaitu kepada penderita kecelakaan atau kepada ahli waris yang sah dari korban meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim, 1991, *Dasar-Dasar Asuransi Edisi I*. Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- A. Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Asuransi Edisi I*, PT. Karya Grafik, Jakarta.
- A. Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Asuransi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Anonim, 1994, *UU No. 33/34 tahun 1964*, PT. Jasa Raharja (Persero), Jakarta.
- Anonim, 1995, *Kumpulan Ringkas Materi Job Training Pembinaan Pelayanan Klaim*, PT. Jasa Raharja (Persero) Jakarta.
- Imam Syafi'i, 1994, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Karya Grafik, Jakarta.
- M. Suparman dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Zaki Baridwan, Drs, MSc, Akuntan, *Sistem Akuntansi*, Cetakan Pertama, Edisi Keempat Penerbit BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor : /J25.1.4/P 6/
Lampiran :
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*

Jember, 27 Juni 2001

Kepada : Yth. Pimpinan PT. (persepd)

Jasa Raharja
di-
J E M B E R

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1	Deni Ardian Sandi	98-2395	Adm. Keuangan
2	Rudi Istanto	98-2417	Adm. Keuangan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Juli 2001

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : DENI ARDIAN SANDI

NIM : 980803102395

Benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 9 Juli 2001 sampai dengan 10 Agustus 2001.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat di gunakan dengan semestinya.

Jember, 10 Agustus 2001

PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember
Kepala Perwakilan



PUDI HARTONO. S.Sos



JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

1.	9 Juli 2001	Memperkenalkan diri dengan pimpinan serta staf karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakulan Jember.
2.	10 Juli 2001	Pengenalan lingkungan kerja dan membantu menyusun daftar berkas pembayaran klaim.
3.	11 Juli 2001	Membantu dan menerima dokumen klaim, memberikan kode serta identitas pada folder.
4.	12 Juli 2001	Membantu mengisikan kartu kendali ke dalam folder dan menata kartu kendali ke dalam kotak kendali.
5.	13 Juli 2001	Mengisi kartu kendali dan meregister pengajuan klaim UU No. 34 Th. 1964.
6.	16 Juli 2001	Membuat entry data induk pembayaran klaim dan membantu pembayaran klaim.
7.	17 Juli 2001	Membuat register dan menetik kwitansi pembayaran klaim.
8.	18 Juli 2001	Membantu mengentri data dan meminta penjelasan mengenai masalah kepegawaian.
9.	19 Juli 2001	Mengentry data induk pembayaran klaim.
10.	20 Juli 2001	Mengentry data dan meregister klaim UU. No. 34.
11.	23 Juli 2001	Menyusun arsip klaim ke dalam box.
12.	24 Juli 2001	Menyusun arsip klaim ke dalam box.
13.	25 Juli 2001	Membantu melayani klaimen untuk mendapatkan dana santunan.
14.	26 Juli 2001	Meregister klaim UU. No. 34 dan membuat kartu



15.	27 Juli 2001	Membantu mengisi kartu kendali ke dalam folder dan menata kartu kendali ke dalam kotak kendali.
16.	30 Juli 2001	Meregister klaim UU. No. 34 dan mengentry data.
17.	31 Juli 2001	Mengentry data induk pembayaran klaim.
18.	1 Agustus 2001	Menyusun arsip klaim ke dalam box.
19.	2 Agustus 2001	Membantu mengisi kartu kendali ke dalam folder.
20.	3 Agustus 2001	Membantu melayani klaimen untuk mendapatkan dana santunan.
21.	6 Agustus 2001	Mempelajari formulir dan dokumen tentang pembayaran klaim.
22.	7 Agustus 2001	Membantu mengentry data dan meminta penjelasan mengenai masalah kepegawaian.
23.	8 Agustus 2001	Membuat register dan mengetik kwitansi pembayaran klaim.
24.	9 Agustus 2001	Mengadakan tanya jawab dengan pembina praktek.
25.	10 Agustus 2001	Penarikan oleh Dosen pembimbing.

Kepala Perwakilan

PUDJI HARTONO, S.sos
NPP: 577803189



PT. JASA RAHARJA (Persero)
Perwakilan Jember

Jalan Gajah Mada 303 Telp. 484114 Jember

DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA NYATA
DI PT. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1	SENIN	09-07-01	08.00-11.00	f
2	SELASA	10-07-01	08.00-14.00	f
3	RABU	11-07-01	08.00-14.00	f
4	KAMIS	12-07-01	08.00-14.00	f
5	JUMAT	13-07-01	08.00-14.00	f
6	SENIN	16-07-01	08.00-14.00	f
7	SELASA	17-07-01	08.00-14.00	f
8	RABU	18-07-01	08.00-14.00	f
9	KAMIS	19-07-01	08.00-14.00	f
10	JUMAT	20-07-01	08.00-14.00	f
11	SENIN	23-07-01	08.00-14.00	f
12	SELASA	24-07-01	08.00-14.00	f
13	RABU	25-07-01	08.00-14.00	f
14	KAMIS	26-07-01	08.00-14.00	f
15	JUMAT	27-07-01	08.00-14.00	f
16	SENIN	30-07-01	08.00-14.00	f
17	SELASA	31-07-01	08.00-14.00	f
18	RABU	01-08-01	08.00-14.00	f
19	KAMIS	02-08-01	08.00-14.00	f
20	JUMAT	03-08-01	08.00-14.00	f
21	SENIN	06-08-01	08.00-14.00	f
22	SELASA	07-08-01	08.00-14.00	f
23	RABU	08-08-01	08.00-14.00	f
24	KAMIS	09-08-01	08.00-14.00	f
25	JUMAT	10-08-01	08.00-14.00	f

Kepala Perwakilan


Pudji Hartono, S.Sos

NPP: 577803189

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

N a m a : DENI ARDIAN SANDI.....
 Nomor Mahasiswa : 280803102395.....
 Program Pendidikan : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN.....
 Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN.....
 Judul Laporan : ADMINISTRASI PEMBAYARAN ANJUNGAN KECAMATAN
 DI JALAN RAYA PADA RT. (persero)
 ASURANSI JASA RAHARJA PENYAKITAN JEMBER
 Pembimbing : Dra. Elok Sri Utami, Msi.....
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 25 Januari 2002 19 s/d.
 18 Maret 2002 19.....

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
1	25/1 2002	Konsultasi judul proposal	1
2			2
3	2/2 2002	Konsultasi Bab I s/d III	3
4		Revisi =	4
5		Bab I	5
6		- Deskripsi tujuan PEM & judul sistemnya & RASIONALISASI	6
7		Bab II -	7
8		Uraian ttg UU no 34. Th. 1964	8
9		tolak di terpotakan pd wntz	9
10		yg benar.	10
11			11
12			12
13	20/2 2002	Revisi Bab I s/d III	13
14	21/2 2002	Konsultasi Bab. IV & V	14
15		Revisi. Bab IV	15
16		Tarbiyah ket th & konsep dasar	16
17		& konsep pendahuluan.	17
18			18
19	18/3. 2002	fee % mgu yjan	19
		Revisi Bab I s/d VII	20



SURAT PENGAJUAN SANTUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
Hubungan dengan korban :
Alamat lengkap :

No. Telepon :
Pekerjaan :

II. Menyampaikan berkas kecelakaan ; Alat Angkutan Umum (UU No. 33 / 1964)
 Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 / 1964), atas


Nama korban :
Umur/tanggal lahir :
A l a m a t :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Sifat penanganan cedera : Meninggal Dunia di TKP Luka-luka + Meninggal Dunia
 Luka-luka Luka-luka + Cacat tetap

.....
Yang Mengajukan
Tanda tangan / cap jempol

(Nama jelas)

berikan tanda ✓



Kendaraan ke-2 (Denda dan biaya asuransi ini dapat dicopy dan diisi data kendaraan lainnya)

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : Thn. Pembuatan :
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : Masa berlaku :
 Pengesahan terakhir STNK :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Nama Pengemudi :
 Nomor SIM : Tanggal SIM :
 Alamat Pengemudi :

Menabrak

Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Lainnya

2. Korban Korban kecelakaan

No.	Nama	I/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr

Catatan :
 Terhadap kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor yang sementara tidak dan / atau belum dapat dinyatakan dalam keadaan layak, maka akan dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor mana yang bersalah dan / atau tidak kesempurnaan keselamatannya dinyatakan bersalah, sambil menunggu vonis pengadilan, berkas ini tetap diantarkan kepada Ins. Rahayu.
 Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran.

Dengan mengingat simpah jabatan, Smit Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di..... tanggal.....

Mengetahui :

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 Yang berwenang,

Tanda tangan Pejabat
 PT Jasa Raharja (Persero)

(Nama dan Jabatan)

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :
Milik : Pemerintah Swasta
Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban kecelakaan akibat

Atas Nama :
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : thn
Alamat :

Keadaan korban : Meninggal dunia Luka berat Luka Ringan Cacat tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

- a. Cedera yang diderita korban :
b. Diagnosa :
c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
Di..... tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓



KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini ;

2. Identitas Korban :

Nama korban :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur/tanggal lahir :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah

Alamat :

3. Ahliwaris Korban :

Nama :

Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang Tua Lainnya

Umur/tanggal lahir :

Alamat :

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. Tgl.

Dikeluarkan di :

Kartu Tanda Penduduk : No. Tgl.

Dikeluarkan di :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di..... tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

N a m a : Isnadah
Alamat / Telp. : Ds.Gendoh Rt.01/I
Kec.Sempu Banyuwangi
Banyuwangi
Hub.dgn.korban : 03 [ISTERI (AKHLIWARIS)]

Identitas korban :

N a m a / Umur : Hapadah / 70 Tahun
Alamat / Telp. : Ds.Gendoh Rt.01/I
Kec.Sempu Banyuwangi
Banyuwangi
Tempat Kecelakaan : 05.02.065 [KEC.GLENMORE]
Tanggal Kecelakaan : 21/03/2002
Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL DUNTA]

Berkas terdiri dari : Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|--------------------|----|
| 1. FORMULIR K1 | 1. |
| 2. LAPPOL SKET TKP | 2. |
| 3. KTP | 3. |
| 4. SURAT KEMATIAN | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER

22/05/2002

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Isnadah

M a k s u m

Digital Repository Universitas Jember

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-104.00-05-02-03-2002 LOKASI : 05.0.02.00

1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]

2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]

3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]

4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 26/03/2002

5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.005 [POLRES BANYUWANGI]

6 TANGGAL KEJADIAN.....: 21/03/2002 JAM KEJADIAN: 09.45

7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.065 [KEC.GLENMORE]

8 NO. POL. YG TERSANGKUT: L -2919-RP JNS PENY.: D1 [PICK UP/MB.BRG SD 2400 C]

9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 []

10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 01 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]
[8=LL+PGR]

11 KASUS KECELAKAAN.....: 002 [TABRAKAN DEPAN-SAMPING]

12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 Rp. 0.00

13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA Hapadah UMUR : 70

14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=wanita]

15 PEKERJAAN.....: 06 [W I R A S W A S T A]

16 ALAMAT.....: [Ds.Gendoh Rt.01/I Kec.Sempu Banyuwangi]
[Banyuwangi]

17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 1 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Bermasalah]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-104.00-05-02-03-2002 LOKASI : 05.0.02.00

1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 26/03/2002

2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/181/03

3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 10,000,000.00 Rp. 0.00

4 JENIS PEMBAYARAN.....: 1[1=Terjamin;2=Exgratia;3=Exgratia Tabrakan 2 kend]

5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.004 [RSUD.BANYUWANGI]

6 STATUS R.S.....: 1 [Pemerintah]

7 PENERIMA SANTUNAN.....: Isnadah

8 HUB. DENGAN KORBAN....: 03 [ISTERI (AKHLIWARIS)]

9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA Isnadah

10 ALAMAT.....: [Ds.Gendoh Rt.01/I Kec.Sempu Banyuwangi]
[Banyuwangi]

11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 03 [ISTERI (AKHLIWARIS)]

-----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NAMA KORBAN : Hapadah
ALAMAT : Ds.Gendoh Rt.01/I Kec.Sempu Banyuwangi
Banyuwangi

S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l

YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 10,000,000.00

DATA DITERIMA ? : _ (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

Indeks : 34/LB	Kode : KL-02	Tgl. Penyel : 26 Maret 2002
Isi Ringkas : Pembayaran Klaim		
Asal/No.Tgl. : Samsat Banyuwangi	Tgl. Terima : 26 Maret 2002	
No.Berkas : 2.104.00.05.02.03.2002	N a m a : HAFADAH	
U R A I A N	PENDAPATAN/SARAN PATUNJUK	(TGL/JAM) PARAF
Kepala Perwakilan	Berkas lengkap - Terjamin UU no. 34 Th 1964 - Terjamin Ex-Gratia UU no. 34/1964	
Meneliti kelengkapan berkas, memproses administrasi penerimaan berkas, meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta menetapkan otorisasi berkas/kasus		
- terjamin		
- Terjami Ex-Gratia	Meninggal Rp. 10.000.000,-	
- Tidak terjamin	Biaya Perawatan Rp.	
- Dilakukan Survey	Cacat Tetap Rp.	
- Kasus Spesifik	Penguburan Rp.	
	Dibayarkan kepada isteri korban	
Melakukan pengesahan penyerahan santunan	Telah dibayarkan kepada isteri korban	

DAFTAR LAMPIRAN

Nama : DWI FEBY IRAWAN
No. Berkas : 2.097.01.05.02.05.2002

LAMPIRAN KUITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SBB :

-. Biaya Perawatan RS : Rp. 15,056,133

-. Biaya Perawatan Dr : Rp.

-. Apotik : Rp.

Jumlah : Rp. 15,056,133

Santunan MD : Rp.

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 5,000,000 (Pemby. Max.)

Mengetahui
Ka. Perwakilan

Jember, 22 Mei 2002
Pemeriksa

GATOT NURSALIM, K SE.

M A K S U M

Digital Repository Universitas Jember

JASA RAHARJA (PERSERO)

KANTOR:

BUKTI

POS LAWAN JURNAL:

KAS KELUAR

NOMOR BUKTI:

02/181/III/C

7171121 Rp. 10.000.000,-

Dibayarkan Kepada Sdr. Isnadah
Istri Korban MD sdr HAPADAH
Ds.Gendoh Rt.01/I Kec.Sempu Banyuwangi

jumlah : Rp.

Terbilang:

10.000.000,-

Sepuluh juta rupiah

dibayarkan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tgl. 21 Maret 2002
Di Kec. Glenmore - Banyuwangi ,Atas Korban MD
===== HAPADAH =====
Berkas No. 2.104.00.05.02.03.2002

pipiran:

Jember, 26 Maret 2002

Kabag/Kasie. Keuangan

Kepala Perwakilan

K a s i r

Yang menerima

(HARYONO, S.SE)

(GATOT MURSALIM, SE)

(H A K S U M)

(Isnadah)

BERKAS NO. : 2.104.00.05.02-03-2002

Digital Repository Universitas Jember

7113

Telah terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**
JAWA TIMUR \ PERWAKILAN JEMBER

SEBESAR : sepuluh juta rupiah)

Untuk Pembayaran : Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan - U.U. 34/64 yo P.P. 18/65

Kecelakaan - Tgl. : 21 Maret 2002 di KEC.GLENMORE

Kendaraan Bermotor : Nomor Polisi L -2919-EP Jenis: PICK UP/MB.BRG SD 2400 C

Korban (Nama) : Hapadah
U m u r : 70 Tahun
A l a m a t : Ds.Gendoh Rt.01/I
Kec.Sempu Banyuwangi
Banyuwangi

Yang berhak menerima Dana Santunan

N a m a : Isnadah
A l a m a t : Ds.Gendoh Rt.01/I
Kec.Sempu Banyuwangi
Banyuwangi

Sifat Cidera : M e n i n g g a l

Hubungan Keluarga : ISTERI (AKHLIWARIS)

JEMBER 26 Maret 2002

J U M L A H Rp. *****10,000,000.00

NOMOR B.P.K. : / /

Isnadah

